



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, mengatur tentang pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara ;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksanaan Pemilihan Umum;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanggal 24 Maret 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara

Barat Tahun 2008 secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPK, PPS, dan KPPS adalah bagian dari unsur pelaksana Pemilihan di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara yang bertugas membantu pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
5. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara;
6. Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 baik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun yang memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum Tahun 2004;
7. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 yang diusulkan oleh Partai Politik dan atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan;
9. Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur telah berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lain yang sah dan atau sudah/pernah kawin serta memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebagai Pemilih.
12. Pemberian suara adalah kegiatan Pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos Surat Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
13. Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah Panitia Pengawas Provinsi, Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 atau Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
14. Pengawas Pemilu Lapangan adalah Pengawas Pemilu yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 96 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007;
15. Kotak Suara dan Bilik Suara adalah Kotak dan Bilik Suara sebagaimana di maksud dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, adalah Kotak Suara dan Bilik Suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003;
16. Kartu Pemilih adalah Kartu Pemilih sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Saksi adalah saksi pasangan calon, yaitu orang yang ditunjuk dan atau diberi mandat secara tertulis dari Tim Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;

Pasal 2

- (1) Pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan pada hari Senin tanggal 7 Juli 2008.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Pasangan Calon;
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- (4) Penetapan hari libur atau hari yang diliburkan untuk pemungutan suara di tetapkan oleh Pemerintah atas usul KPU Provinsi.
- (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (6) Pemberian suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan mencoblos pada salah satu Pasangan Calon dalam surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Pasangan Calon.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ;
- (2) Pemilih menggunakan hak memilihnya di TPS yang telah ditentukan ;

Pasal 4

- (1) Pemilih yang pindah tempat tinggal wajib meminta surat keterangan pindah tempat tinggal kepada PPS tempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat tinggal yang baru selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum disahkannya Daftar Pemilih Tetap;
- (2) Pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain, wajib meminta surat keterangan pindah tempat memilih kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 5

- (1) Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kemudian pindah tempat tinggal, pemilih tersebut harus melapor kepada PPS setempat dengan membawa kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS.
- (2) PPS setempat memberikan surat keterangan pindah tempat memilih kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , selanjutnya dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan dicatat "pindah tempat tinggal".
- (3) PPS di tempat tinggal yang baru, mencatat nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 6

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih atau surat keterangan dari PPS/KPPS.
- (2) Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sesuatu keadaan karena menjalankan tugas pelayanan masyarakat yang tidak dapat dihindari pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tak terduga diluar kemampuan yang bersangkutan, antara lain sakit rawat inap, menjadi tahanan di rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan,, tertimpa bencana alam, sehingga tidak dapat memberikan suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Tugas pelayanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain, penyelenggara/pelaksana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau, Anggota KPPS, pelayanan jasa transportasi umum, pegawai karena tugas pelayanan publik dan wartawan yang berasal dari TPS lain, dapat diberikan kesempatan memberikan suara di TPS lain dengan alasan tugas pelayanan masyarakat, sepanjang yang bersangkutan memiliki kartu pemilih.

Pasal 7

- (1) PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS dalam wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap apabila terdapat catatan pindah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau meninggal dunia tidak dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

- (3) Daftar Pemilih Tetap untuk TPS harus sudah selesai disusun selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 8

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf Kesatu

Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/Janji KPPS.

Pasal 9

- (1) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari warga masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diangkat serta diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan dan pengisian keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 10

- (1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan Sumpah/Janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS lainnya pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.

Paragraf Kedua

Perlengkapan

Pasal 11

- (1) KPPS menerima perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dari PPS terdiri dari :
 - a. Kotak suara sebanyak 1 (satu) buah dengan diberi label Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008;
 - b. Bilik suara sekurang - kurangnya 2 (dua) buah dan sebanyak - banyaknya 4 (empat) buah;
 - c. Surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS, dan ditambah cadangan 2,5 % (dua setengah perseratus) beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari :
 - 1) Tanda khusus/tinta sebanyak-banyaknya 2 (dua) botol;
 - 2) Alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara antara 2 (dua) sampai 4 (empat) set;
 - 3) Segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sekurang - kurangnya 8 (delapan) buah;
 - 4) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Formulir seri C-KWK beserta lampirannya);
 - 5) Alat kelengkapan lainnya terdiri dari amplop/sampul, lem/perekat, karet/tali pengikat, spidol, kantong plastik, dan ballpoint.
 - d. Daftar Pasangan Calon paling sedikit 1 (satu) lembar untuk ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - e. Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS sebanyak - banyaknya 12 (dua belas) rangkap yang dibuat oleh PPS dan diperuntukkan bagi KPPS, saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilu;
 - f. Tanda pengenalan saksi sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) buah dan tanda pengenalan petugas keamanan sebanyak 2 (dua) buah;
 - g. Surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebanyak jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS ditambah cadangan sebanyak 5 % (lima persen);

- h. Panduan teknis pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk naskah sumpah/janji KPPS; dan
- i. Gembok dan anak kunci sebanyak 1 (satu) buah dalam kantong plastik transparan.
- (2) Surat suara beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimasukkan ke dalam kotak suara;
- (3) Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i tidak dimasukkan ke dalam kotak suara, tetapi dikemas tersendiri untuk masing – masing TPS.
- (4) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya, bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
- (5) Surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara di TPS sudah harus diterima KPPS, dengan ketentuan :
 - a. Surat suara beserta kelengkapan administrasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ; dan
 - b. Perlengkapan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Untuk keamanan, surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di kantor Rukun Warga/Rukun Tetangga atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf ketiga
Pembagian Tugas
Pasal 12

- (1) Ketua KPPS memberikan bimbingan teknis kepada Anggota KPPS mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ; dan
 - b. pembagian tugas Anggota KPPS dan pengamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas Anggota KPPS dan petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan :
 - a. Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara;
 - b. Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan termasuk menyiapkan berita acara beserta lampirannya;
 - c. Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk kedalam TPS, dengan mengecek kesesuaian antara nama dalam surat pemberitahuan dan kartu pemilih dengan Daftar Pemilih Tetap, membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS, memeriksa tanda khusus pada jari-jari tangan pemilih, dan mendata pemilih menurut jenis kelamin (laki – laki atau perempuan). Dalam melaksanakan tugasnya Anggota KPPS keempat berada didekat pintu masuk TPS;
 - d. Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada didekat tempat duduk pemilih;
 - e. Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara kedalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat kotak suara; dan;
 - f. Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada didekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya.
 - g. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang didepan pintu keluar TPS, yang dilaksanakan oleh Anggota KPPS keempat dan Anggota KPPS ketujuh atau berdasarkan keputusan Ketua KPPS.
- (3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan pembagian tugas Anggota KPPS harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Paragraf Keempat
Pengumuman dan Pemberitahuan
Pasal 13

- (1) Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, waktu dan Tempat Pemungutan Suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya untuk memberikan suara di TPS, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya.

Pasal 14

- (1) Ketua KPPS menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6-KWK) kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.
- (4) Dalam Model C 6 - KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat untuk memberikan suara di TPS.

Pasal 15

Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6- KWK, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih atau KTP dan atau kartu identitas lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, belum menerima Model C6-KWK, melaporkan kepada Ketua KPPS atau PPS dengan menunjukkan kartu pemilih atau KTP dan atau kartu identitas lainnya.
- (2) Ketua KPPS atau Ketua PPS berdasarkan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS atau Daftar Pemilih Tetap untuk wilayah PPS.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan Model C6 - KWK.

Pasal 17

Penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Provinsi dan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Paragraf Kelima

Penyiapan TPS

Pasal 18

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS lainnya mengatur penyiapan TPS di lokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS berkewajiban menyiapkan :
 - a. Tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, di tempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua, dan Anggota KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk Anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk Anggota KPPS ketujuh didekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi Pasangan Calon;

- h. tempat untuk duduk pemantau dan pengawas pemilu lapangan, masing-masing sebanyak yang diperlukan;
 - i. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - j. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi Pasangan Calon, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - k. Papan untuk pemasangan daftar Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS;
 - l. Papan untuk menempelkan formulir catatan penghitungan suara (formulir Model C2- KWK) ukuran besar;
 - m. Papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - n. Meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan alas pencoblosan serta alat pencoblos surat suara; dan
 - o. Tali, tambang, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
- (2) KPPS bertanggungjawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya sebelum pemungutan suara dimulai, saksi Pasangan Calon sudah harus menyerahkan surat mandat dari tim pelaksana kampanye tingkat Kabupaten/Kota dan atau kepada tim pelaksana kampanye tingkat Provinsi kepada Ketua KPPS.
- (2) Ketua KPPS memberi tanda terima penyerahan mandat pada saksi Pasangan Calon sebagai tanda bukti untuk menghadiri pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;

Pasal 21

- (1) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat yang dapat menampung peralatan di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Bentuk dan ukuran TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk Anggota KPPS, pemilih, dan saksi Pasangan Calon dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta setiap orang dilarang berada dibelakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok / dinding.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 22

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik Pemerintah dan non Pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.
- (2) Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai Tempat Pemungutan Suara

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan saksi Pasangan Calon yang hadir melakukan kegiatan :
 - a. Memeriksa TPS dengan perlengkapannya;

- b. Memasang daftar Pasangan Calon ditempat yang sudah ditentukan;
 - c. Menempatkan 1 (satu) kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya didepan meja Ketua KPPS; dan
 - d. Memanggil pemilih yang sudah hadir untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya sudah berakhir pukul 07.00 waktu setempat.

Paragraf Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 24

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih belum ada yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada pemilih yang hadir, pelaksanaan pemungutan suara dilanjutkan;
- (4) Ketua KPPS memberikan Salinan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS dan Pengawas Pemilu Lapangan.

Pasal 25

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. Memandu pengucapan sumpah/ janji Anggota KPPS dan saksi penting Pasangan Calon yang hadir yang membawa mandat dari tim kampanye Pasangan Calon;
 - b. Membuka kotak suara, mengeluarkan semua isinya, meletakkannya diatas meja secara tertib dan teratur, selanjutnya mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan kelengkapan administrasi (dicatat dalam Model C4-KWK);
 - c. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi Pasangan Calon yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - d. Memperlihatkan kepada pemilih dan saksi Pasangan Calon yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan di segel;
 - e. Menghitung jumlah surat suara termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS; dan
 - f. Mengumumkan jumlah pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, huruf e, dan huruf f dibantu oleh Anggota KPPS lainnya disaksikan saksi pasangan calon.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai :
 - a. Tujuan pemberian suara;
 - b. Pemeriksaan surat suara oleh pemilih di bilik pemberian suara;
 - c. Pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi Pasangan Calon ;
 - d. Cara memberikan suara yang benar pada surat suara ;
 - e. Kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali, dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih dihadapan Ketua KPPS;
 - f. Sah dan tidak sah suara pada surat suara ; dan
 - g. Pemberian tanda khusus/tinta pada jari tangan pemilih, setelah pemilih memberikan suara.
- (4) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 26

- (1) Ketua KPPS dalam memberikan penjelasan kepada pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf f, mengenai surat suara yang dinyatakan sah ditentukan sebagai berikut :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) Pasangan Calon ; atau

- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih didalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Pasangan Calon;
- (2) Hasil pencoblosan surat suara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 27

- (1) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) KPPS melaksanakan kegiatan berikutnya, yaitu :
- a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk pemilih yang akan dipanggil;
 - b. Apabila Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap untuk TPS tidak membawa kartu pemilih, pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan serta memperlihatkan identitas sah lainnya kepada Ketua KPPS ;
 - c. Memanggil pemilih untuk memberikan suara, berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada ketua KPPS serta memperlihatkan kartu pemilih;
 - d. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS. Apabila cocok didepan nomor dan nama pemilih pada Daftar Pemilih Tetap untuk TPS diberi tanda "V" ; dan
 - e. Ketua KPPS memberikan 1 (satu) lembar surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada pemilih .
- (2) KPPS dalam kegiatan pemungutan suara di TPS, wajib mendahulukan melayani pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS

Pasal 28

- (1) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan menunjukkan kartu pemilih dengan ketentuan :
- a. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan masih tersedia; dan
 - b. Apabila surat suara di TPS yang bersangkutan tidak tersedia, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS terdekat yang masih tersedia surat suara.
- (2) Anggota KPPS kedua mencatat nama pemilih, nomor kartu pemilih dan asal TPS terhadap pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam formulir Model C8-KWK

Paragraf Ketiga Pemberian Suara

Pasal 29

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara;
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih mencoblos salah satu Pasangan Calon pada kotak segi empat yang disediakan dalam surat suara.
- (3) Sebelum mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar - lebar diatas alas pencoblosan surat suara, selanjutnya surat suara dicoblos dengan alat pencoblos yang disediakan.
- (4) Pemilih dilarang membubuhkan tulisan dan/atau catatan lain pada surat suara, karena akan berakibat suaranya menjadi tidak sah.
- (5) Setelah mencoblos surat suara, pemilih melipat kembali surat suara seperti semula sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap dalam keadaan terlihat, dan tanda coblosan tidak dapat dilihat.
- (6) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju ketempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS, selanjutnya surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebelum keluar TPS, wajib diberikan tanda khusus (tinta) pada salah satu jari tangan.

Pasal 30

- (1) Ketentuan pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.

- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.

Pasal 31

- (1) Untuk keperluan bantuan petugas KPPS atas permintaan pemilih tunanetra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam untuk memberikan bantuan menurut cara sebagai berikut :
 - a. Pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan Anggota KPPS keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri; dan
 - b. Pemilih yang tidak memiliki kedua belah tangan dan tuna netra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pencoblosan surat suara sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh Anggota KPPS keenam.
- (2) Untuk bantuan orang lain atas permintaan pemilih, tunanetra, Tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih sendiri dengan bantuan orang lain tersebut.
- (3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dengan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C7-KWK

Pasal 32

- (1) Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan serta pemilih dari TPS lain.
- (2) Setelah semua Anggota KPPS, saksi Pasangan Calon, dan pemilih dari TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa acara pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan acara pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 33

Sebelum melaksanakan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk memasang formulir Model C2-KWK berukuran besar, dan tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas ;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan peralatan TPS lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara didekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
- (2) Pelaksanaan Penghitungan Suara dapat dimulai sebelum pukul 13.00 waktu setempat dengan syarat semua pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap telah memberikan hak pilihnya dengan persetujuan Anggota KPPS dan saksi pasangan calon.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
 - b. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS

- c. Jumlah pemilih dari TPS lain
 - d. Jumlah surat suara yang tidak terpakai
 - e. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan Warga Masyarakat.
 - (5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) Anggota KPPS;
 - (6) Saksi Pasangan Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah saksi yang telah menyerahkan surat mandat kepada Ketua KPPS.
 - (7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Pasangan Calon, , Pengawas Pemilu Lapangan , pamantau, dan warga masyarakat yang hadir, dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
 - (8) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 35

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah selesai persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 36

- (1) Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS;
- (2) Pembagian tugas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Ketua KPPS dengan dibantu Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS ;
 - b. Anggota KPPS ketiga bertugas mencatat jumlah pemilih, surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dengan menggunakan formulir model C1-KWK
 - c. Anggota KPPS keempat dengan dibantu Anggota KPPS kelima, bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dengan menggunakan formulir hasil penghitungan suara di TPS (Model C2-KWK) ukuran besar ;
 - d. Anggota KPPS keenam bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon ; dan
 - e. Anggota KPPS ketujuh, bertugas melakukan kegiatan lain atas petunjuk Ketua KPPS antara lain merangkap menjadi petugas keamanan TPS.

Pasal 37

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS ditutup, dan pelaksanaan penghitungan suara di TPS dimulai;
 - b. membuka kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara satu demi satu dan meletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan ;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan kepada yang hadir perolehan suara untuk setiap Pasangan Calon yang dicoblos;
 - f. mencatat hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara (Model C 2–KWK); dan
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi Pasangan Calon.
- (2) Ketua KPPS dalam meneliti dan menentukan sah dan tidak sah hasil pencoblosan pada surat suara harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 38

Pemantau Pemilihan dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir pada penghitungan suara di TPS, dan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 39

- (1) Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, wartawan, dan warga masyarakat sebagai pemilih yang hadir dapat menyaksikan proses penghitungan suara di TPS.
- (2) Warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat saksi Pasangan Calon di TPS, keberatan warga masyarakat sebagai pemilih dapat disampaikan langsung kepada Ketua KPPS.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Keberatan saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat, dengan menggunakan formulir Model C3- KWK.
- (6) Apabila tidak ada keberatan saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) atau tidak terdapat kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS tetap mengisi formulir Model C3-KWK dengan tulisan pada formulir Model C3- KWK " N I H I L "

Pasal 40

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon terhadap proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS.

Pasal 41

Setelah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Ketua KPPS dengan dibantu oleh Anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan memasukkan ke dalam sampul yang disediakan; dan
- b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan tidak resmi atau dipalsukan, serta surat suara suaranya tidak sah kemudian memasukkan ke dalam sampul yang disediakan.

Pasal 42

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara beserta lampirannya yang berisi laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan ke dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan kedalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau disegel.

Pasal 43

- (1) Berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dimasukkan ke dalam kotak suara, pada bagian luar ditempel label serta segel.
- (2) KPPS menyerahkan kotak suara yang telah dikunci dan disegel, berisi berita acara sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan menggunakan surat pengantar / tanda terima (Model C9- KWK)

Pasal 44

- (1) KPPS memberikan salinan berita acara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C1-KWK), dan sertifikat hasil penghitungan suara (Lampiran Model C1-KWK) kepada saksi masing-masing Pasangan Calon yang hadir, Pengawas Pemilu lapangan, dan PPK melalui PPS masing – masing sebanyak 1 (satu) rangkap serta menempelkan 1 (satu) rangkap lampiran Model C1-KWK ditempat umum.

- (2) KPPS selain memberikan Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dan menempelkan lampiran Model C1-KWK ditempat umum dengan cara menempelkannya pada TPS dan/atau lingkungan TPS, KPPS juga menyampaikan lampiran Model C1-KWK kepada PPS untuk keperluan pengumuman hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman Desa/Kelurahan.
- (3) Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara disampaikan kepada masing – masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa hasil foto copy atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (4) Apabila Salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

BAB IV

PENGHITUNGAN SUARA DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

Pasal 45

Penghitungan surat suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, Pemantau, dan Warga Masyarakat tidak dapat Menyaksikan Proses Penghitungan Suara secara jelas;
- d. Penghitungan Suara dilakukan ditempat lain, diluar tempat dan Waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang Sah dan Surat Suara yang tidak Sah.

Pasal 46

- (1) Pemungutan suara di TPS harus diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan,
- (2) Pemungutan suara di TPS harus diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan :
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 47

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

Pasal 48

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Desa/Kelurahan.

BAB V

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 49

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap yang tinggal di perahu atau

bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk "TPS Khusus".

- (2) Pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk KPPS yang keanggotaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, terdiri dari seorang Ketua dan Anggota-anggota, yang berasal dari PPS tempat TPS Khusus tersebut dibentuk.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS Khusus tersebut.
- (4) Ketua KPPS untuk TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (5) Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 50

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 berlaku ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.

Pasal 51

- (1) Kotak suara dan bilik pemberian suara adalah Kotak suara dan bilik pemberian suara yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua Tahun 2004 dengan diberikan label Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal kotak suara dan bilik pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang jumlahnya atau tidak memenuhi persyaratan, KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menetapkan pengadaan tambahan atau perbaikan kotak suara dan bilik pemberian suara.

Pasal 52

Ketentuan tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku juga untuk tatacara pemungutan dan penghitungan suara di TPS apabila terjadi putaran kedua dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Pasal 53

- (1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007.
- (2) Pengadaan jumlah kebutuhan Formulir sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 54

Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi NTB.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Ketua,

H. MAHALLY FIKRI



Lampiran I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Nomor : 36 Tahun 2008
Tanggal : 24 Maret 2008

**MODEL DAN JENIS FORMULIR UNTUK KEPENTINGAN PEMUNGUTAN SUARA
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
(FORMULIR SERI C KWK)**

1. Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK) beserta lampirannya ;
2. Catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK)
3. Sertifikat hasil penghitungan suara untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK)
4. Hasil perolehan suara untuk tiap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C2-KWK)
5. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK)
6. Catatan pembukaan kotak suara, pengeluaran isi, identifikasi jenis dokumen, dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen untuk pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tempat Pemungutan Suara (Model C4-KWK)
7. Penggunaan surat suara cadangan dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (Model C5-KWK)
8. Surat pemberitahuan waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C6-KWK) yang diterima KPPS dari Pemilih
9. Surat pernyataan pendamping pemilih (Model C7-KWK) yang diterima KPPS dari Pemilih
10. Daftar nama Pemilih yang memberikan suara dari TPS lain (Model C8-KWK)
11. Surat pengantar/tanda terima (Model C9-KWK)

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,

H. MAHALLY FIKRI

